

PROFIL DINAS PPKB KABUPATEN TOBA

- Alamat : Jln. Pasar Tambunan No. 02 – Tambunan Kecamatan Balige
- Visi : Dinas Penegdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba selaku Penyelenggara urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar, yaitu Penegdalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya guna mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas tertuang dalam Visi Kabupaten Toba yaitu : Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar.
- Misi : Berdasarkan Visi tersebut, dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah" Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal" denganb mendukung Misi ke-2 (Kedua), yaitu "Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal, yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan sasaran, yaitu : Tujuan Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Sasaran Meningkatnya Ketahanan Keluarga Berkualaitas melalui pengendalian kelahiran penduduk.
- Tugas dan Fungsi :
1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :
 - a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kelompok jabatan fungsional;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pengelolaan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta hubungan masyarakat;
 - j. pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - l. pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. pengkoordinasian penyusunan laporan aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :
- a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi, keprotokoleran serta hubungan masyarakat.
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

4. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan penatausahaan keuangan, pengelolaan data dan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik melaksanakan fungsi :

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
- mengkoordinir penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja);
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
- melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- menyusun laporan keuangan;
- menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- mengembangkan sistem informasi;
- menyelenggaraan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- mengelola dan menyediakan data dan informasi;
- mengelola dan melayani informasi publik;
- menyelenggarakan publikasi;
- mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;

- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
- melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi:

- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- e. melaksanakan NSPK, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- g. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk.
- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. melaksanakan pendayagunaan tenaga PLKB/PKB;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.
6. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana daerah kabupaten.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi:
- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPADinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB;
 - f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - g. melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten;
 - h. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;
 - i. melaksanakan pamantauan dan evaluasi di bidang KB;
 - j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB;
 - k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.
7. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi:
- a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melaksanakan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- e. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- f. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.
- n. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.